



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

RAHMAT , Tempat/Tgl lahir, Jakarta, 07 Desember 1955, Agama : Islam Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan : Guru, Alamat : Jl. Srengseng. Rt 008 Rw 005, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 23 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Orang tua Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam Antara H. Muhadi dengan Ibu Mulia;
3. Bahwa atas Perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 5 (lima) Orang Anak yang Bernama:

- Nama : RAHMAT (Laki – laki) (**Pemohon**)
Umur : 66 TAHUN
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 07 Desember 1955
- Nama : BAHDIAH (Perempuan)
Umur : 66 TAHUN
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 07 Desember 1955
- Nama : UMIYANAH (Perempuan)
Umur : 63 TAHUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 04 Mei 1958

• Nama : DAINIAH (Perempuan)

Umur : 59 TAHUN

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 10 Januari 1962

• Nama : HJ. NURHAYATI (Perempuan)

Umur : 58 TAHUN

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 24 November 1963

4 Bahwa H. MUHADI (Ayah Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1996 dikarena sakit Usia Lanjut;

5 Bahwa Ayah Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;

6 Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian Ayah sebagai bukti agar bisa dicatatkan pendudukan dan sipil DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama H. MUHADI (Ayah) pada tanggal 17 Mei 1996 dikarena sakit Usia Lanjut Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akte Kematian ayah Pemohon di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080712550001 atas nama Rahmat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173085203550001 atas nama Badiah, diberi tanda bukti P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173085001620001 atas nama Nadiah, diberi tanda bukti P-3;
4.
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 317308440550005 atas nama Umiyanah, diberi tanda bukti P-4;
5.
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173086411530002 atas nama Hj. Nurhayati, diberi tanda bukti P-5;
6.
Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3173080901095976 atas nama kepala keluarga Rahmat, diberi tanda bukti P-6;
7.
Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 31730809010901090659 atas nama kepala keluarga Mashudi, diberi tanda bukti P-7,
8.
Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3173081001090179 atas nama kepala keluarga Muhamad Fauzi B, diberi tanda bukti P-8;
9.
Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3173080901091486 atas nama kepala keluarga Dainiah, diberi tanda bukti P-9;
10.
Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3173080801096731 atas nama kepala keluarga H.Matsani Markasan, diberi tanda bukti P-10;
11.
Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 02/DISP/JB/1994/1955 atas nama Rahmat, diberi tanda bukti P-11;
12.
Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 9033/DISP/JB/2006 atas nama Umiyanah, diberi tanda bukti P-12;
13.
Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 3041/KLT/JP/2011 atas nama Daniah, diberi tanda bukti P-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.

Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 22561/KLT/JB/2011 atas nama Nurhayati, diberi tanda bukti P-14;

15.

Surat Keterangan Nomor : W/Rt10/05/XII/2020, tertanggal 24 Desember 2020 atas nama Pengurus RT 010/05, diberi tanda bukti P-15;

16.

Surat Pengantar No. 1086/U/JB/SP/2020 atas nama Rahmat, tanggal 23 Desember 2020 diberi tanda bukti P.16;

17.

Print foto batu nisan atas nama Muhadi Bin Hasan, diberi tanda P.17;

bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing serta akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Saksi DAINIAH:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi anak ke 7 sedangkan Pemohon adalah anak pertama dari orang tua yang bernama H. Muhadi dan Mulia;
- Bahwa dari perkawinan bapak dengan Ibu saksi dan Pemohon, dikaruniai

7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Nama : RAHMAT (Laki – laki) (**Pemohon**)

Umur : 66 TAHUN

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 07 Desember 1955

2. Nama : BAHDIAH (Perempuan)

Umur : 66 TAHUN

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 07 Desember 1955

3. Nama : UMIYANA (Perempuan)

Umur : 63 TAHUN



Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 04 Mei 1958

4. Nama : DAINIAH (Perempuan)

Umur : 59 TAHUN

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 10 Januari 1962

5. Nama : HJ. NURHAYATI (Perempuan)

Umur : 58 TAHUN

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 24 November 1963

- Bahwa 2 orang anak lagi telah meninggal dunia karena keguguran;
- Bahwa kedua orang tua saksi dan Pemohon telah meninggal dunia;

- Bahwa yang meninggal dunia lebih dahulu adalah bapak saksi dan Pemohon sekira 20 tahun yang lalu di Rumah Sakit Pelni karena sakit, sedangkan Ibu saksi dan Pemohon kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian, saksi ada merawat bapak pada saat di rumah sakit;
- Bahwa betul foto tersebut adalah batu nisan bapak saksi dan Pemohon yang dimakamkan dekat masjid;
- Bahwa orang tua bapak (kakek) saksi dan Pemohon bernama Hasan;
- Bahwa saksi tidak tahu kematian bapak saksi dan Pemohon sudah dicatatkan atau belum;
- Bahwa bapak saksi dan Pemohon adalah suami kedua dari Ibu saksi dan Pemohon, sedangkan suami yang pertamanya bernama Salim juga sudah meninggal dunia;

2. saksi NASRULLAH:

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari suami kedua dari nenek saksi, sedangkan saksi adalah cucu dari suami pertama dari nenek saksi tersebut;
- Bahwa kakek saksi bernama Salim dan nenek saksi bernama Mulia ;
- Bahwa dari perkawinan Salim dan Mulia dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alm Alfiah, ibu saksi, meninggal saat saksi berusia kira-kira 20 Tahun;
2. Alm. Safiah, perempuan, meninggal sekira usia 60 tahun saat saya masih SMA kelas I;
3. Alm. Sami'nah, perempuan, meninggal Juli 1983;

- Bahwa kakek saksi meninggal, nenek saksi tersebut menikah lagi dengan H. Muhadi dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

1. Nama : RAHMAT (Laki – laki) (**Pemohon**)

Umur : 66 TAHUN

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 07 Desember 1955

2. Nama : BAHDIAH (Perempuan)

Umur : 66 TAHUN

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 07 Desember 1955

3. Nama : UMIYANA (Perempuan)

Umur : 63 TAHUN

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 04 Mei 1958

4. Nama : DAINIAH (Perempuan)

Umur : 59 TAHUN

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 10 Januari 1962

5. Nama : HJ. NURHAYATI (Perempuan)

Umur : 58 TAHUN

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 24 November 1963

- Bahwa 2 orang anak lagi telah meninggal dunia karena keguguran;
- Bahwa Muhadi meninggal dunia pada tahun 1996 karena sakit di Rumah Sakit Pelni, dan dikebumikan di dekat Mesjid Jaki" Al. Alwiyah;
- Bahwa saksi datang melayat saat Muhadi meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kematian Muhadi sudah dicatatkan atau belum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon agar dijatuhkan Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar kematian dari orangtua Pemohon yang bernama H. MUHADI dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.6 sampai dengan P.10 berupa fotocopy Kartu Keluarga Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3173080901095976 atas nama kepala keluarga Rahmat; Kartu Keluarga Nomor 31730809010901090659 atas nama kepala keluarga Mashudi, Kartu Keluarga Nomor 3173081001090179 atas nama kepala keluarga Muhamad Fauzi B.; Kartu Keluarga Nomor 3173080901091486 atas nama kepala keluarga Dainiah; Kartu Keluarga Nomor 3173080801096731 atas nama kepala keluarga H.Matsani Markasan, dihubungkan dengan bukti P.11 sampai dengan P.14 Kutipan Akta kelahiran No. 02/DISP/JP/1994/1955 atas nama Rahmat, yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, Kutipan Akta kelahiran No. 9033/DISP/JP/2006 atas nama Umiyanah, yang dikeluarkan tanggal 19 Mei 2006 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adminstarsi Jakarta Jakarta Barat, Kutipan Akta kelahiran No. 3041/KLT/JP/2011 atas nama Daniah, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 30 Desember 2011, dan Kutipan Akta kelahiran No. 22561/KLT/JP/2011, atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Admisntrasi Jakarta barat tanggal 30 Desember 2011, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka didapat fakta bahwa benar Pemohon adalah anak dari Bapak Muhadi dan Ibu Mulia;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P.2021/PN.Jkt.Brt



an;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang administrasi kependudukan menganut asas stelsel aktif bagi penduduk, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang peristiwa kematian dari Bapak Muhadi tersebut kepada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pada tanggal 19 Mei 1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama H. MUHADI, dikarenakan sakit usia lanjut ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **peristiwa kematian** tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh Ade Sumitra Hadisurya, SH, M.Hum, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jerli Septriana, S SH., MH., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Jerli Septriana, S SH., MH

Ade Sumitra Hadisurya, SH, M.Hum

Biaya-biaya:

1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	Rp.
30.000,00		
2.	Proses Perkara	
	Rp.150.000,00	
3.	Redaksi	Rp.
20.000,00		
4.	Meterai	Rp.
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	Rp.210.000,00	
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)